

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-09
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PELAPORAN HASIL PENELITIAN	Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan Prosedur Mutu ini adalah untuk mengatur prosedur pelaporan hasil penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pelaporan hasil penelitian sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur Mutu pelaporan hasil penelitian ini meliputi pelaporan anggaran yang dikeluarkan guna kepentingan penelitian dan pelaporan dana hasil penelitian kepada LPPM.

4. DEFINISI

Pelaporan Hasil Penelitian adalah proses yang melibatkan penyajian dan dokumentasi secara sistematis mengenai temuan, metodologi, dan analisis hasil yang diperoleh dari suatu penelitian. Pelaporan ini melibatkan penulisan laporan yang jelas dan terstruktur, yang mencakup pendahuluan, tujuan, metodologi, data yang digunakan, analisis, temuan utama, dan kesimpulan. Pelaporan hasil penelitian bertujuan untuk menyampaikan informasi secara komprehensif kepada pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan, seperti rekan peneliti, akademisi, praktisi, atau pihak pengambil keputusan, serta menjadi dasar bagi pengembangan pengetahuan, kebijakan, atau tindakan lanjutan.

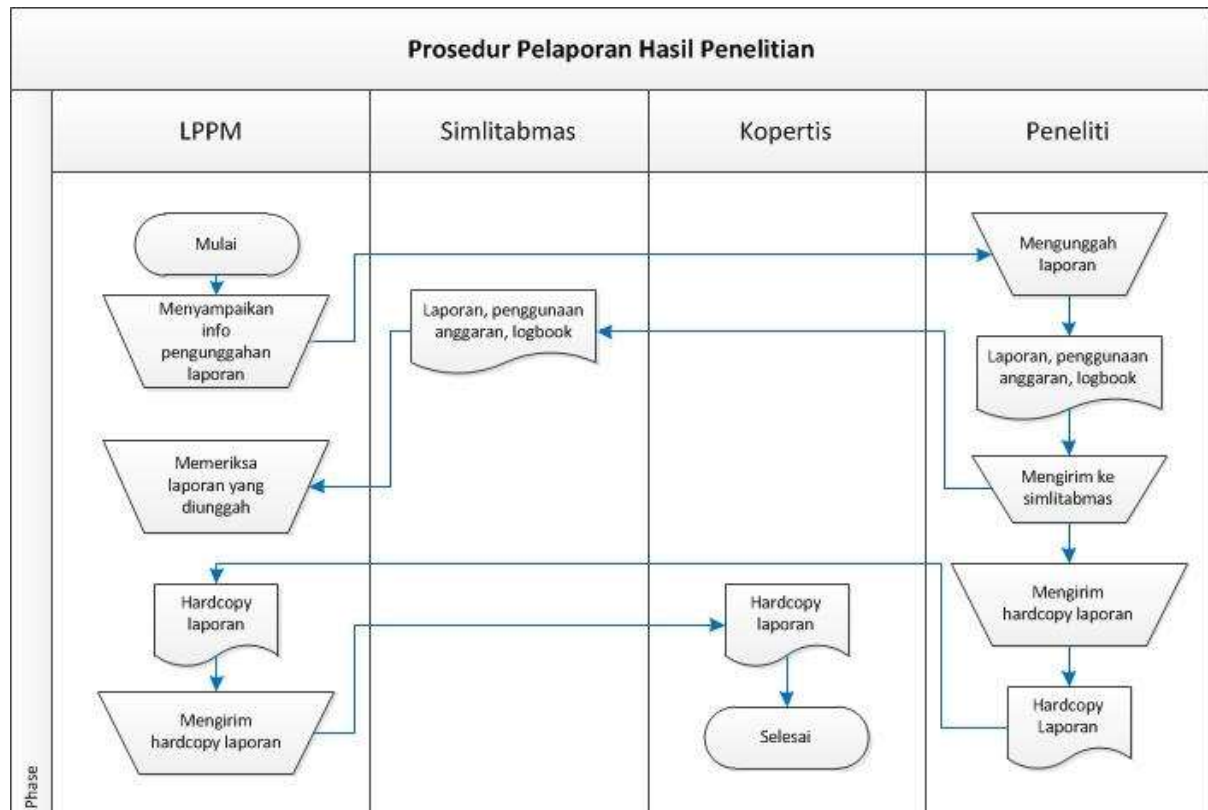
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-09
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PELAPORAN HASIL PENELITIAN	Halaman 2

5. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua LPPM
2. Ketua Program Studi

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur pelaporan hasil penelitian pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini :



7. URAIAN PROSEDUR

Alur mekanisme Prosedur Mutu di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. LPPM menyampaikan informasi pemunggahan laporan kepada peneliti
2. Peneliti mengunggah laporan, penggunaan anggaran, log book ke simlitabmas.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-09
	PROSEDUR MUTU PELAPORAN HASIL PENELITIAN	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

3. LPPM memeriksa rekapitulasi peneliti yang mengunggah laporan dan menerima hard copy laporan dari peneliti
4. LPPM mengirim hardcopy laporan ke Kopertis dan menyimpan salinannya sebagai arsip.

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada